



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
INSTALASI FARMASI KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu serta efektifitas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH INSTALASI FARMASI KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Magetan.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan.
7. Subbagian Tata Usaha adalah unsur staf yang melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan di bidang administrasi.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang menyangkut aspek perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengawasan, pencatatan, evaluasi dan pelaporan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan.
- (2) Klasifikasi UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelas A.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan yang

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan obat-obatan, vaksin, dan bahan medis habis pakai.

- (2) UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dijabat oleh pejabat struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, menggerakkan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan data perencanaan program dan kegiatan pengelolaan obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai di wilayah kerjanya sebagai bahan pertimbangan Dinas Kesehatan;

- b. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi program kegiatan pengelolaan obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai di wilayah kerjanya; dan
- d. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan dan ekspedisi;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga meliputi keamanan kantor, persiapan rapat, pelayanan tamu;
- c. melaksanakan urusan kepegawaian meliputi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan;
- d. melaksanakan urusan keuangan;
- e. menyusun perencanaan program/kegiatan;
- f. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; dan
- g. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern organisasi maupun antar kerja unit lain sesuai dengan tugasnya.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.
- (3) Kepala UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat bawahannya.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ESELON

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV-a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan pengawas atau jabatan Struktural eselon IV-b.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 8 Juni 2018

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 8 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO


BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 25 TAHUN 2018
TANGGAL : 8 JUNI 2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN MAGETAN



BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002